

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian “*Implementasi Program Rumah Tidak Bagi Keluarga Pra Sejahtera DI Pedesaan (Studi Kasus Desa Danawinangun Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon)*” yang telah peneliti jelaskan diatas makan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Danawinangun, Kabupaten Cirebon, didasarkan pada tiga pilar utama: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, dan ketepatan target. Ketepatan kebijakan terlihat dari pendelegasian program oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah desa, menunjukkan kerangka kerja yang jelas. Ketepatan pelaksanaan tercermin dari pengawasan ketat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa dan pengelolaan dokumen kependudukan yang rapi, termasuk survei awal, penyusunan proposal, serta verifikasi KTP, KK, bukti kepemilikan, kondisi rumah, dan surat kesediaan. Terakhir, ketepatan target dipastikan melalui survei lapangan langsung oleh pendamping eksternal dan LPM, yang mengidentifikasi calon penerima berdasarkan kriteria fisik rumah seperti ketiadaan WC, lantai tanah, ventilasi minim, dan atap tidak layak, memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak maksimal.
2. Faktor pendukung dan penghambat. Pertama, keterlibatan aktif tenaga staf program dan pendamping provinsi yang berkoordinasi dengan LPM desa dalam identifikasi calon penerima dan pengajuan proposal. Kedua, penyaluran informasi yang proaktif dari pemerintah daerah ke desa, membantu mengidentifikasi wilayah prioritas. Namun, program ini juga menghadapi hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia muncul akibat miskonsepsi masyarakat tentang cakupan renovasi dan kurangnya profesionalisme tukang bangunan. Selain itu, kendala sarana dan prasarana seperti kekurangan material saat cuaca buruk membuat penerima manfaat harus mengeluarkan dana pribadi, meskipun setiap penerima mendapat

alokasi Rp20.000.000,00. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong menjadi faktor pendukung yang signifikan.

3. Hasil implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Danawinangun menunjukkan dampak pada tiga aspek utama. Secara fisik, rehabilitasi fokus pada penggunaan bahan bangunan berkualitas dan tahan lama, dengan pendamping desa memastikan mutu di lapangan demi rumah yang aman. Dari sisi sosial, program ini meningkatkan rasa percaya diri penerima manfaat dan menciptakan lingkungan rumah yang lebih kondusif untuk interaksi keluarga yang harmonis. Namun, secara ekonomi, alokasi dana Rp20.000.000,00 belum mencukupi untuk seluruh biaya material dan upah, sehingga pendamping perlu mensosialisasikan keterbatasan anggaran ini agar penerima siap dengan potensi biaya tambahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan implementasi rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan proses penyaluran program di Desa Danawinangun agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan perbaikan rumah. Selain itu, disarankan agar kebijakan bantuan Rutilahu lebih memperhatikan aspek-aspek yang dapat mengoptimalkan efektivitas program.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Danawinangun memerlukan evaluasi lebih lanjut dari pemerintah provinsi, Kementerian Sosial, dan pemerintah desa. Salah satu faktornya adalah alokasi anggaran, di mana sering terjadi miskomunikasi antara penerima bantuan dan pendamping program.